

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Kerangka Teoritis

2.1.1. Definisi Audit

Auditing menurut (Fitrawansyah, 2014:1) diartikan sebagai pemeriksaan yang dilakukan secara kritis yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kompetensi dan bersikap independen guna prolehan dan melakukan penilaian berdasarkan kecukupan bukti audit yang ada secara objektif.

(Mulyadi, 2014:9) juga berpendapat secara umum auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai.

(Arens, Randal J Elder, & Mark S Beasley, 2014:2) mengatakan auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Berdasarkan Kerangka Konseptual Pemeriksaan dalam peraturan revisi Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) 2016 disebutkan bahwa pemeriksaan atau auditing adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan

standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Auditor digolongkan menjadi tiga kategori(Mulyadi, 2014:28), yaitu:

- a. Auditor Independen : Auditor independen adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya.
- b. Auditor Pemerintah : Auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintahan yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah.
- c. Auditor Internal : Auditor internal adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisien dan efektivitas kegiatan organisasi serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi.

Pada sektor publik, yang menjadi auditor eksternal adalah Badan Pemeriksa Keuangan (“BPK”) berdasarkan Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam UU ini diatur bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan tersebut terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (Fitrawansyah, 2014:17).

2.1.2. Kinerja

Menurut (Sitio & Anisykurlillah, 2014), kinerja auditor merupakan hasil dari kerja auditor dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab auditor itu. Kinerja auditor menjadi tolok ukur dari kerja auditor, apakah sudah baik atau belum.

(Safitri, 2015) juga berpendapat bahwa kinerja auditor adalah tingkat pencapaian hasil kerja dan usaha yang dilakukan auditor atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan padanya yang dapat diukur secara kuantitatif, kualitas dan ketepatan waktu. Kinerja seseorang dapat dikatakan baik apabila hasil kerja individu tersebut dapat mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Kinerja yang baik merupakan salah satu sasaran organisasi dalam mencapai produktivitas kerja yang tinggi. Tercapainya kinerja yang baik tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia yang baik pula. Pernyataan itu dipertegas oleh (Ramadhanty, 2013) bahwa kinerja yang baik dapat dicapai saat (1) tujuan yang diinginkan telah tercapai, (2) moderator (kemampuan, komitmen, motivasi) telah tersedia, dan (3) mediator (petunjuk, usaha, ketekunan, dan strategi) telah dijalankan.

Kinerja auditor profesional mengacu pada prestasi kerja auditor yang diukur berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan perusahaan. Pengelolaan untuk mencapai kinerja yang tinggi terutama yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja auditor BPK RI secara keseluruhan. (Kurniasari, 2016) dalam mengukur kinerja auditor terdapat empat dimensi personalitas, yaitu:

1. Kemampuan (*ability*)

Seorang auditor yang mempunyai kemampuan dalam hal auditing maka akan cakap dalam menyelesaikan pekerjaan.

2. Komitmen profesional

Auditor yang komitmen terhadap profesinya maka akan loyal terhadap profesinya seperti yang dipersepsikan oleh auditor tersebut.

3. Motivasi

Motivasi yang dimiliki seorang auditor akan mendorong keinginan individu auditor tersebut untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai suatu tujuan.

4. Kepuasan kerja.

Kepuasan kerja auditor adalah tingkat kepuasan individu auditor dengan posisinya dalam organisasi secara relatif dibandingkan dengan teman sekerja atau teman seprofesi lainnya.

2.1.2.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan kinerja terdapat deviasi dari rencana yang telah ditentukan atau apakah kinerja dapat dilakukan sesuai jadwal waktu yang ditentukan atau apakah hasil kinerja telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut (Wibowo, 2016:155) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan cara:

1. Memastikan bahwa persyaratan yang diinginkan pelanggan telah terpenuhi

2. Mengusahakan standar kinerja untuk menciptakan perbandingan
3. Mengusahakan jarak bagi orang untuk memonitor tingkat kinerja
4. Menetapkan arti penting masalah kualitas dan menentukan apa yang perlu prioritas perhatian
5. Menghindari konsekuensi dari rendahnya kualitas
6. Mempertimbangkan penggunaan sumber daya
7. Mengusahakan umpan balik untuk mendorong usaha perbaikan

2.1.2.2. Tujuan Penilaian Kinerja

Menurut (Wibowo, 2016:188) penilaian kinerja atau *performance appraisal* adalah suatu proses penilaian tentang seberapa baik pekerja telah melaksanakan tugasnya selama periode waktu tertentu. Tujuan penilaian kinerja menurut (Mangkunegara, 2016:10) adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang persyaratan kinerja
- b. Mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan, sehingga mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik, atau sekurang-kurangnya berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu
- c. Memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karier atau terhadap pekerjaan yang diembannya sekarang.
- d. Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan, sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya

- e. Memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan, pelatihan khusus rencana diklat, dan kemudian menyetujui rencana itu jika tidak ada hal-hal yang perlu dirubah.

2.1.3. Independensi

Kode perilaku profesional AICPA dan kode etik bagi perilaku profesional IESBA mendefinisikan independensi sebagai hal yang terdiri dari dua komponen: independen dalam berpikir dan independensi dalam penampilan. Independensi dalam berpikir (*independence in mind*) mencerminkan pikiran auditor yang memungkinkan audit dilaksanakan dengan sikap yang tidak bias. Independensi dalam berpikir mencerminkan persyaratan lama bahwa anggota harus independen dalam fakta. Independensi dalam penampilan (*independence in appearance*) adalah hasil dari interpretasi lain atas independensi ini. Bila auditor independen dalam fakta tetapi pemakai yakin bahwa mereka menjadi penasihat untuk klien, sebagai besar nilai dari fungsi audit telah hilang (Arens et al., 2014:102-103).

(Mulyadi, 2014:26) mengatakan bahwa independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain. Independensi juga berarti adanya pertimbangan yang objektif dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No 1 (BPK RI, 2017) independensi diartikan sebagai suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk tidak memihak dan dipandang tidak memihak kepada siapapun, serta tidak dipengaruhi dan dipandang tidak dipengaruhi oleh siapapun. Pemeriksa harus objektif dan bebas dari benturan kepentingan (*conflict*

of interest) dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. Pemeriksa juga harus bertanggung jawab untuk terus-menerus mempertahankan independensi dalam pemikiran (*independence of mind*) dan independensi dalam penampilan (*independence in appearance*).

Dari beberapa pengertian independensi di atas maka dapat disimpulkan bahwa independensi merupakan salah satu komponen etika yang harus dijaga oleh auditor. Independensi berarti bahwa auditor harus jujur, tidak mudah dipengaruhi dan tidak memihak kepentingan siapapun, karena ia melakukan pekerjaannya untuk kepentingan umum.

Institusi dan auditor harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensi ketika melakukan audit. Apabila satu atau lebih dari gangguan independensi tersebut mempengaruhi kemampuan auditor secara individu dalam melaksanakan tugas auditnya, auditor tersebut harus menolak penugasan audit (Zamzani, Faiz, & Mukhlis, 2017:19).

Berdasarkan standar umum dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (BPK RI, 2017) disebutkan bahwa pemeriksa bertanggung jawab untuk memberitahukan kepada pejabat yang berwenang di BPK apabila memiliki gangguan pribadi terhadap independensi. Gangguan pribadi dari pemeriksa secara individu antara lain:

- a. Memiliki hubungan pertalian darah ke atas, ke bawah, atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan jajaran manajemen entitas atau program yang diperiksa.

- b. Memiliki kepentingan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung pada entitas atau program yang diperiksa.
- c. Pernah bekerja atau memberikan jasa kepada entitas atau program yang diperiksa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- d. Mempunyai hubungan kerja sama dengan entitas atau program yang diperiksa; dan
- e. Terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan objek pemeriksaan, seperti memberikan asistensi, jasa konsultasi, pengembangan sistem, menyusun dan/atau mereview laporan keuangan entitas atau program yang diperiksa.

Menurut (Mayangsari & Wandanarum, 2013:81) Pernyataan standar umum kedua menyatakan “Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya”.

a. Gangguan pribadi

Organisasi pemeriksa harus memiliki sistem pengendalian mutu intern untuk membantu menentukan apakah pemeriksa memiliki gangguan pribadi terhadap independensi.

b. Gangguan ekstern

Gangguan ekstern bagi organisasi pemeriksa dapat membatasi pelaksanaan pemeriksaan atau mempengaruhi kemampuan pemeriksa

dalam menyatakan pendapat atau simpulan hasil pemeriksaannya secara independen dan objektif.

c. Gangguan organisasi

Independensi organisasi pemeriksa dapat dipengaruhi oleh kedudukan, fungsi dan struktur organisasinya.

Menurut (Seputra, 2013:47), auditor harus independen dalam fakta dan independen dalam penampilan.

- a. Independensi dalam fakta: auditor benar-benar mempertahankan perilaku yang tidak bias (independen) disepanjang audit
- b. Independensi dalam penampilan: pemakaian laoran keuangan memiliki kepercayaan atas independensi tersebut

Terdapat tiga aspek dalam independensi auditor (Seputra, 2013:47), yakni:

- a. Independensi dalam diri auditor (*independence in fact*) kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan berbagai faktor dalam audit.
- b. Independensi dalam penampilan (*perceived independence*) independensi ini merupakan tinjauan pihak lain yang mengetahui informasi yang bersangkutan dengan diri auditor.
- c. Independensi dipandang dari sudut keahliannya. Keahlian juga merupakan faktor independensi yang harus diperhitungkan selain kedua independensi yang telah disebutkan. Dengan kata lain auditor dapat mempertimbangkan fakta dengan baik yang kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan jika ia memiliki keahlian mengenai hal tersebut.

2.1.4. Profesionalisme

Profesi merupakan jenis pekerjaan yang memenuhi beberapa kriteria, sedangkan profesionalisme merupakan suatu atribut individual yang penting tanpa melihat suatu pekerjaan merupakan suatu profesi atau tidak. Menurut pengertian umum, seseorang dikatakan profesional jika memenuhi tiga kriteria, yaitu mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menetapkan standar baku di bidang profesi yang bersangkutan dan menjalankan tugas profesinya dengan memenuhi etika profesi yang telah ditetapkan.

Profesionalisme secara luas didefinisikan oleh (Messier, Glover, & Prawitt, 2014:216) merujuk pada perilaku, tujuan atau kualitas yang menjadi karakter atau menandai suatu profesi atau orang profesional. Seorang yang profesional, mengakui adanya tanggung jawab untuk menempatkan kepentingan publik di atas kepentingannya dimana etika profesi merupakan dasar yang melandasi profesionalisme modern. (Akbar, Gunawan, & Utomo, 2015) berpendapat bahwa, profesionalisme merupakan sikap bertanggungjawab terhadap apa yang telah dibebankan kepadanya. Auditor dikatakan profesional apabila telah memenuhi dan menaati standar-standar kode etik yang telah ditetapkan oleh IAI.

Berdasarkan kerangka konseptual pemeriksaan dalam peraturan revisi Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (BPK RI, 2017) profesionalisme diartikan sebagai kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas disertai prinsip kehati-hatian (*due care*), ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sikap

profesional pemeriksa diwujudkan dengan selalu bersikap skeptisisme profesionalisme (*professional skepticism*) selama proses pemeriksaan dan mengedepankan prinsip pertimbangan profesional (*professional judgment*).

Perilaku profesionalisme merupakan cerminan dari sikap profesionalisme, demikian sebaliknya sikap profesional tercermin dari perilaku yang profesional. (Ramadhanty, 2013) mengembangkan konsep profesionalisme dari level individual yang digunakan untuk profesionalisme eksternal auditor, meliputi lima dimensi yaitu:

1. Pengabdian pada profesi (*dedication*), yang tercermin dalam dedikasi profesional melalui penggunaan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Sikap ini adalah ekspresi dari pernyataan diri secara total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan hidup dan bukan sekedar sebagai alat untuk mencapai tujuan. Penyerahan diri secara total merupakan komitmen pribadi, dan sebagai kompensasi utama yang diharapkan adalah kepuasan rohaniyah dan kemudian kepuasan material.
2. Kewajiban sosial (*social obligation*), yaitu pandangan tentang pentingnya peran profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat ataupun oleh profesional karena adanya pekerjaan tersebut.
3. Kemandirian (*autonomy demands*), yaitu suatu pandangan bahwa seorang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak yang lain.

4. Keyakinan terhadap peraturan profesi (*believ in self-regulation*), yaitu suatu keyakinan bahwa yang berwenang untuk menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, dan bukan pihak luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.
5. Hubungan dengan sesama profesi (*professional community affiliation*), berarti menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk organisasi formal dan kelompok-kelompok kolega informal sebagai sumber ide utama pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran profesinya.

Jadi dapat dikatakan bahwa profesionalisme itu adalah sikap tanggung jawab dari seorang auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya sesuai etika profesional yang ada agar tercapainya kinerja.

2.1.5. Kompetensi

Kompetensi profesional mencakup pendidikan dan pengalaman. Kompetensi profesional tidak hanya diukur secara kuantitatif dengan beberapa pengalaman pemeriksaan, karena hal tersebut tidak dapat menggambarkan secara akurat jenis pengalaman yang dimiliki oleh pemeriksa. Elemen terpenting bagi pemeriksa adalah mempertahankan kecakapan profesional melalui komitmen untuk belajar dan pengembangan dalam seluruh kehidupan profesional pemeriksa.

Menurut (Mulyadi, 2014:58) kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Anggota seyogyanya tidak menggambarkan dirinya memiliki keandalan atau pengalaman yang mereka tidak punyai.

Kompetensi dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (BPK RI, 2017) diartikan sebagai pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan/atau keahlian yang dimiliki seseorang, baik tentang pemeriksaan maupun tentang hal-hal atau bidang tertentu.

Pemeriksa yang ditugaskan untuk melaksanakan pemeriksaan menurut standar pemeriksaan harus secara kolektif memiliki kompetensi:

- a. Latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman, serta pengetahuan tentang standar pemeriksaan yang dapat diterapkan terhadap jenis pemeriksaan yang ditugaskan;
- b. Pengetahuan umum tentang lingkungan entitas, program, dan kegiatan yang diperiksa (objek pemeriksaan);
- c. Keterampilan berkomunikasi secara jelas dan efektif, baik secara lisan maupun tulisan; dan
- d. Keterampilan yang memerlukan pengetahuan khusus dalam bidang tertentu sesuai dengan pemeriksaan yang dilaksanakan.

2.1.6. Penerapan Teknologi Informasi

Penerapan teknologi informasi dalam suatu organisasi mendorong terjadinya perubahan revolusioner terhadap perilaku individu dalam bekerja, dan dalam konteks penggunaan PC, kemungkinan seseorang mempunyai keyakinan bahwa penggunaan komputer akan memberikan manfaat bagi dirinya. (Dewi, Oktaroza, & Purnamasari, 2017) menyatakan bahwa Teknologi Informasi adalah seperangkat alat yang membantu anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Teknologi

informasi adalah satu dari banyak alat yang digunakan untuk menghadapi perubahan. Proses perencanaan, pengembangan, implemetasi, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer (Dripani & Pratomo, 2014).

Penerapan teknologi informasi oleh auditor akan memberikan kemudahan serta mempercepat proses penyelesaian pemeriksaan, dengan demikian akan memberikan manfaat dalam peningkatan kinerjanya. Penelitian yang dilakukan oleh (Dripani & Pratomo, 2014) menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja auditor pada kantor BPK RI perwakilan Jawa Barat.

Penerapan teknologi informasi bagi auditor akan memberikan manfaat bagi dirinya dan pekerjaannya, sehingga setiap pekerjaan yang dilakukan oleh auditor dapat diselesaikan lebih cepat dari pekerjaan yang dilakukan secara manual. Keberhasilan dari proses penerapan teknologi informasi dalam pelaksanaan audit dapat meningkatkan kinerja auditor.

BPK saat ini menerapkan teknologi informasie-audit dalam melaksanakan pemeriksaannya. Dengan diimplementasikan e-audit, BPK RI diharapkan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara lebih efektif dan efisien yaitu melakukan pemeriksaaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan mendukung terwujudnya tata kelola yang baik atas pelaksanaan tugas utama BPK RI (Dripani & Pratomo, 2014).

2.2. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai kinerja auditor yang dapat dijadikan sebagai referensi peneliti dalam melakukan penelitian:

1. Adelia Lukyta Arumsari & I Ketut Budiarta (2016)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profesionalisme auditor, independensi auditor, etika profesi, budaya organisasi dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bali. Data dikumpulkan menggunakan metode survei dengan teknik kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil menunjukkan bahwa profesionalisme auditor, independensi auditor, etika profesi, budaya organisasi dan gaya kepemimpinan memberikan pengaruh positif pada kinerja auditor.

2. Ida Bagus Satwika Adhi Nugraha & I wayan Ramantha (2015)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh profesionalisme, etika profesi dan pelatihan auditor terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bali. Metode penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Responden dalam penelitian ini berjumlah 65 auditor yang bekerja pada KAP di Bali. Jumlah kuesioner yang disebarkan sebanyak 65 kuesioner. Namun, yang kembali dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut sebanyak 63 kuesioner. Tehnik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS

15.00 *for windows*. Berdasarkan hasil analisis dapat diambil kesimpulan bahwa variabel profesionalisme, etika profesi dan pelatihan auditor berpengaruh positif terhadap kinerja auditor.

3. Devi Safitri (2014)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh independensi auditor dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja auditor dengan komitmen organisasi sebagai variabel intervening Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kuesioner dengan mengambil responden sebanyak 90 auditor pada Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru, Batam dan Medan. Analisis data dilakukan melalui analisis jalur (*Path Analysis*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Independensi auditor berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi, 2) Gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap Komitmen Organisasi, 3) Independensi Auditor tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja auditor, 4) Gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor, 5) Komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor, 6) Komitmen mampu dijadikan variabel intervening untuk pengaruh variabel independensi terhadap kinerja auditor, 7) Komitmen tidak mampu dijadikan variabel intervening untuk pengaruh variabel independensi terhadap kinerja auditor.

4. Muknisa Elda Dripani dan Dudi Pratomo, (2014)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh independensi auditor, penerapan teknologi informasi dan pemahaman *good governance* terhadap kinerja auditor. Teknik *sampling* dalam penelitian ini menggunakan *convenience sampling*. Populasi penelitian ini adalah auditor di BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Data yang diolah adalah data primer melalui penyebaran kuesioner. Data kemudian dianalisis menggunakan garis kontinum untuk mendeskripsikan data, setelah itu dilakukan uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, koefisien determinasi dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa independensi auditor, penerapan teknologi informasi dan pemahaman *good governance* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor. Secara parsial, independensi auditor dan pemahaman *good governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor, karna jika dilihat dari distribusi jawaban responden sebesar 20% tidak menyetujui pernyataan yang dipaparkan, sedangkan penerapan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor.

5. Rizky Pasca Baisary, (2013)


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh dari integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi, dan komitmen terhadap kinerja auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kantor Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

Data penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan menggunakan sarana kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Regresi linier berganda telah digunakan sebagai metode analisis dalam penelitian ini. Hasilnya menunjukkan bahwa integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi, dan komitmen berpengaruh secara simultan terhadap kinerja auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kantor Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. Ini ditunjukkan oleh nilai adjusted R square 0,851 yang berarti bahwa kinerja auditor 85,1% telah dipengaruhi oleh integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi, dan komitmen. Berdasarkan hasil tes parsial, kompetensi merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi kinerja auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kantor Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah yaitu 28%.

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2014:128).

Berdasarkan teori yang diperoleh dan dijelaskan, maka kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Dari kerangka pemikiran di atas dapat disimpulkan variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel yang dipengaruhi (*dependent*) adalah kinerja auditor (Y).
2. Variabel yang mempengaruhi (*independent*) adalah independensi (X1), profesionalisme (X2), kompetensi (X3) dan penerapan teknologi informasi (X4).

2.4. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik (Sugiyono, 2014:134).

Berdasarkan teori-teori yang dipaparkan sebelumnya, dan berdasarkan referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya, maka penulis menetapkan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H1 : Independensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor

H2 : Profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor

H3 : Kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor

H4 : Penerapan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor

H5 : Independensi, profesionalisme, kompetensi dan penerapan teknologi informasi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja auditor.